

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN GROBOGAN

Kpt 352 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 352 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN GROBOGAN

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015, UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023, PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 21 Tahun 2023, PKPU No 3 Tahun 2022, PKPU No 10 Tahun 2023, PKPU No 20 Tahun 2023, Keputusan KPU No 1621 Tahun 2023, Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame.
 - Keputusan ini Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Grobogan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 17 November 2023.
 - Lamp : 4 Hlm